



PUTUSAN

Nomor 995/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AKBAR NUR RIDWAN Als BEGUR bin JURITO;**
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 05 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pungkuk RT.03 RW.11, Kelurahan Jetis, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang jaket Trifling);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;

Hal. 1 dari 18 hal., Putusan Nomor 995/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :

Bahwa Terdakwa Akbar Nur Ridwan Als Begur Bin Jurito pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB. atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 bertempat dipinggir jalan yang beralamatkan di Jalan Bungur Nomor 3 Kampung Punggawan RT. 003 RW. 005 Kelurahan Punggawan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan tempat dan waktu tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 16 bulan Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saat Saksi Ramadhan Panji Prakoso (dituntut dalam berkas terpisah) sedang di rumahnya yang beralamat di Kampung Pungkuk RT.03 RW.11 Kelurahan Jetis Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, menghubungi Sdr. Rian (DPO) dengan maksud untuk membeli shabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) gram. Kemudian Saksi Ramadhan Panji Prakoso diminta untuk mentransfer uang ke Bank BCA, setelah mentransfer diminta untuk menunggu akan tetapi dari Sdr. Rian tidak ada kabar dan Saksi Ramadhan Panji Prakoso belum menerima shabu yang Saksi Ramadhan Panji Prakoso beli tersebut ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Ramadhan Panji Prakoso menghubungi Sdr. Candra (DPO) dengan

Hal. 2 dari 18 hal., Putusan Nomor 995/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud membeli shabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Ramadhan Panji Prakoso mentransfer uang ke nomer rekening Bank BCA dan setelah mentransfer Saksi Ramadhan Panji Prakoso diberi alamat web / pengambilan yaitu di daerah Jaten Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya Saksi Ramadhan Panji Prakoso mengambil sendiri dan setelah shabu berhasil diambil / dikuasai, Saksi Ramadhan Panji Prakoso datang kerumah Terdakwa dengan alamat Kampung Pungkuk RT. 03 RW. 11 Kelurahan Jetis Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, dengan tujuan mengajak Terdakwa mengkonsumsi shabu, dan setelah Terdakwa dan Saksi Ramadhan Panji Prakoso selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa memberi uang kepada Saksi Ramadhan Panji Prakoso sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan maksud sebagai uang iuran atau patungan membeli shabu;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Ramadhan Panji Prakoso dihubungi oleh Sdr. Rian dengan maksud memberi tahu alamat web untuk mengambil shabu yang dibeli pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, yaitu dengan alamat "mall paragon ke timur 700 meter sampai ketemu lamer lurus terus sampai ketemu gang timur chito lab kiri jalan belok kiri @1 di bwh tiang listrik kedua kiri jalan di dlm bungkus rokok gudang grm". Setelah Saksi Ramadhan Panji Prakoso mendapatkan alamat web lalu mengajak Terdakwa untuk mengambil shabu dan dengan berboncengan sepeda motor menuju ke alamat web tersebut, setelah sampai dilokasi Terdakwa didepan mengendarai sepeda motor dan Saksi Ramadhan Panji Prakoso berada dibelakang mencari shabu tersebut dan akhirnya shabu berhasil temukan / dikuasai Saksi Ramadhan Panji Prakoso dengan menggunakan tangan kiri ;
- Bahwa Saksi Agung Pamungkas dan Saksi I Made Dewa Beny bersama anggota Polresta lainnya, yang mana sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ramadhan Panji Prakoso. Kemudian Terdakwa dan Saksi

Hal. 3 dari 18 hal., Putusan Nomor 995/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan Panji Prakoso beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu, Sobekan tissue yang dililit dengan potongan isolasi warna merah, sebuah bungkus rokok gudang garam dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru Nomor 0857 2739 4812 dari Saksi Ramadhan Panji Prakoso, sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru Nomor 0896 7000 9532 dan 1 (satu) unit Sepeda Honda Beat warna putih merah Nopol AD 2507 AGF selanjutnya diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi Ramadhan Panji Prakoso membeli shabu untuk dikonsumsi bersama, yang mana terakhir kali mengonsumsi shabu yaitu pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa Kampung Pungkuk RT. 03 RW. 11 Kelurahan Jetis Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dengan cara yaitu pertama shabu Terdakwa taruh didalam pipa kaca, lalu dipanaskan diatas nyala api korek gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap, lalu Terdakwa hisap asapnya melalui mulut dengan menggunakan alat penghisap shabu (bong), dan setelah mengonsumsi shabu alat bong dibuang di sungai dekat rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1863 / NNF / 2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T dan Nur Taufik, S.T menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor BB – 4004 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0.73074 gram dan setelah pemeriksaan sisanya dengan berat bersih 0.72245 gram, yaitu positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut

Hal. 4 dari 18 hal., Putusan Nomor 995/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Akbar Nur Ridwan Als Begur Bin Jurito pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB. atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 bertempat di pinggir jalan yang beralamatkan di Jalan Bungur Nomor 3 Kampung Punggawan RT. 003 RW. 005 Kelurahan Punggawan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan tempat dan waktu tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 16 bulan Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saat Saksi Ramadhan Panji Prakoso (dituntut dalam berkas terpisah) sedang di rumahnya yang beralamat di Kampung Pungkuk RW. 03 RW. 11 Kelurahan Jetis Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, menghubungi Sdr. Rian (DPO) dengan maksud untuk membeli shabu dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) gram. Kemudian Saksi Ramadhan Panji Prakoso diminta untuk mentransfer uang ke Bank BCA, setelah mentransfer diminta untuk menunggu akan tetapi dari Sdr. Rian tidak ada kabar dan Saksi Ramadhan Panji Prakoso belum menerima shabu yang Saksi Ramadhan Panji Prakoso beli tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Ramadhan Panji Prakoso menghubungi Sdr. Candra (DPO) dengan maksud membeli shabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Ramadhan Panji Prakoso mentransfer uang ke

Hal. 5 dari 18 hal., Putusan Nomor 995/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomer rekening bank BCA dan setelah mentransfer Saksi Ramadhan Panji Prakoso diberi alamat web / pengambilan yaitu di daerah Jaten Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya Saksi Ramadhan Panji Prakoso mengambil sendiri daan setelah shabu berhasil diambil / dikuasai, Saksi Ramadhan Panji Prakoso datang kerumah terdakwa dengan alamat Kampung Pungkuk RT. 03 RW. 11 Kelurahan Jetis Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, dengan tujuan mengajak terdakwa mengkonsumsi shabu, dan setelah terdakwa dan Saksi Ramadhan Panji Prakoso selesai mengkonsumsi shabu, terdakwa memberi uang kepada Saksi Ramadhan Panji Prakoso sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan maksud sebagai uang iuran atau patungan membeli shabu;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Ramadhan Panji Prakoso dihubungi oleh Sdr. Rian dengan maksud memberi tahu alamat web untuk mengambil shabu yang dibeli pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, yaitu dengan alamat "mall paragon ke timur 700 m sampai ketemu lamer lurus terus sampai ketemu gang timur chito lab kiri jalan belok kiri @1 di bawah tiang listrik kedua kiri jalan di dlm bungkus rokok gudang gram". Setelah Saksi Ramadhan Panji Prakoso mendapatkan alamat web lalu mengajak Terdakwa untuk mengambil shabu dan dengan berboncengan sepeda motor menuju ke alamat web tersebut, setelah sampai dilokasi Terdakwa didepan mengendarai sepeda motor dan Saksi Ramadhan Panji Prakoso berada dibelakang mencari shabu tersebut dan akhirnya shabu berhasil temukan / dikuasai Saksi Ramadhan Panji Prakoso dengan menggunakan tangan kiri ;
- Bahwa Saksi Agung Pamungkas dan Saksi I Made Dewa Beny bersama anggota Polresta lainnya, yang mana sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Ramadhan Panji Prakoso. Kemudian Terdakwa dan Saksi Ramadhan Panji Prakoso beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu, sobekan tissue yang dililit dengan

Hal. 6 dari 18 hal., Putusan Nomor 995/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan isolasi warna merah, Sebuah bungkus rokok gudang garam dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru Nomor 0857 2739 4812 dari Saksi Ramadhan Panji Prakoso, sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru Nomor 0896 7000 9532 dan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih merah Nopol AD 2507 AGF selanjutnya diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi Ramadhan Panji Prakoso membeli shabu untuk dikonsumsi bersama, yang mana terakhir kali mengkonsumsi shabu yaitu pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa Kampung Pungkuk RT. 03 RW. 11 Kelurahan Jetis Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dengan cara yaitu pertama shabu Terdakwa taruh didalam pipa kaca, lalu dipanaskan diatas nyala api korek gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap, lalu terdakwa hisap asapnya melalui mulut dengan menggunakan alat penghisap shabu (bong), dan setelah mengkonsumsi shabu alat bong dibuang di sungai dekat rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1863 / NNF / 2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T dan Nur Taufik, S.T menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor BB – 4004 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0.73074 gram dan setelah pemeriksaan sisanya dengan berat bersih 0.72245 gram, yaitu Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 7 dari 18 hal., Putusan Nomor 995/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Akbar Nur Ridwan Als Begur Bin Jurito pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 bertempat di pinggir jalan yang beralamatkan di Jalan Bungur Nomor 3 Kampung Punggawan RT. 003 RW. 005 Kelurahan Punggawan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan tempat dan waktu tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 16 bulan Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saat Saksi Ramadhan Panji Prakoso (dituntut dalam berkas terpisah) sedang di rumahnya yang beralamat di Kampung Pungkuk RT. 03 RW. 11 Kelurahan Jetis Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, menghubungi Sdr. Rian (DPO) dengan maksud untuk membeli shabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) gram. Kemudian Saksi Ramadhan Panji Prakoso diminta untuk mentransfer uang ke Bank BCA, setelah mentransfer diminta untuk menunggu akan tetapi dari Sdr. Rian tidak ada kabar dan Saksi Ramadhan Panji Prakoso belum menerima shabu yang Saksi Ramadhan Panji Prakoso beli tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Ramadhan Panji Prakoso menghubungi Sdr. Candra (DPO) dengan maksud membeli shabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Ramadhan Panji Prakoso mentransfer uang ke nomer rekening Bank BCA dan setelah mentransfer Saksi Ramadhan Panji Prakoso diberi alamat web / pengambilan yaitu di daerah Jaten

Hal. 8 dari 18 hal., Putusan Nomor 995/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya Saksi Ramadhan Panji Prakoso mengambil sendiri dan setelah shabu berhasil diambil / dikuasai, Saksi Ramadhan Panji Prakoso datang kerumah Terdakwa dengan alamat Kampung Pungkuk RT. 03 RW. 11 Kelurahan Jetis Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, dengan tujuan mengajak Terdakwa mengkonsumsi shabu, dan setelah Terdakwa dan Saksi Ramadhan Panji Prakoso selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa memberi uang kepada Saksi Ramadhan Panji Prakoso sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan maksud sebagai uang iuran atau patungan membeli shabu;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Ramadhan Panji Prakoso dihubungi oleh Sdr. Rian dengan maksud memberi tahu alamat web untuk mengambil shabu yang dibeli pada hari Minggu tanggal 16 juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, yaitu dengan alamat "mall paragon ke timur 700 meter sampai ketemu lamer lurus terus sampai ketemu gang timur chito lab kiri jalan belok kiri @1 di bawah tiang listrik kedua kiri jalan di dalam bungkus rokok gudang garam". Setelah Saksi Ramadhan Panji Prakoso mendapatkan alamat web lalu mengajak Terdakwa untuk mengambil shabu dan dengan berboncengan sepeda motor menuju ke alamat web tersebut, setelah sampai dilokasi Terdakwa didepan mengendarai sepeda motor dan Saksi Ramadhan Panji Prakoso berada dibelakang mencari shabu tersebut dan akhirnya shabu berhasil temukan / dikuasai Saksi Ramadhan Panji Prakoso dengan menggunakan tangan kiri ;
- Bahwa Saksi Agung Pamungkas dan Saksi I Made Dewa Beny bersama anggota Polresta lainnya, yang mana sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ramadhan Panji Prakoso. Kemudian Terdakwa dan Saksi Ramadhan Panji Prakoso beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu, sobekan tissue yang dililit dengan potongan isolasi warna merah, sebuah bungkus rokok gudang garam dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru Nomor 0857 2739 4812 dari

Hal. 9 dari 18 hal., Putusan Nomor 995/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ramadhan Panji Prakoso, sedangkan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru Nomor 0896 7000 9532 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nopol AD 2507 AGF selanjutnya diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi Ramadhan Panji Prakoso membeli shabu untuk dikonsumsi bersama, yang mana terakhir kali mengkonsumsi shabu yaitu pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa Kampung. Pungkok RT. 03 RW. 11 Kelurahan Jetis Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dengan cara yaitu pertama shabu Terdakwa taruh didalam pipa kaca, lalu dipanaskan diatas nyala api korek gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap, lalu Terdakwa hisap asapnya melalui mulut dengan menggunakan alat penghisap shabu (bong), dan setelah mengkonsumsi shabu alat bong dibuang di sungai dekat rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menyalah gunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1863 / NNF / 2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T dan Nur Taufik, S.T menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor BB – 4004 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0.73074 gram dan setelah pemeriksaan sisanya dengan berat bersih 0.72245 gram, yaitu positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba atas nama Akbar Nur Ridwan Als Begur Bin Jurito Nomor : R / 25 / VI / Kes.3.1 / 2024 / Sidokkes tanggal 20 Juni

Hal. 10 dari 18 hal., Putusan Nomor 995/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dengan menggunakan Test Divice (urine) Merk Orient Gene memberikan hasil POSITIF terhadap parameter Methamphetamine;

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen Nomor : B / 339 / VIII / KA / PB.06.01 / 2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Team Pelaksana Assesmen dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Surakarta, dengan kesimpulan bahwa atas nama Akbar Nur Ridwan Als Begur Bin Jurito adalah seorang penyalahguna narkoba jenis sabu untuk diri sendiri dan tidak didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Terdakwa seorang penyalahguna narkoba jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan teratur pakai.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 995/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 995/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 26 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor Register Perkara: PDM-121/SKRTA/Enz.2/08/2024 tanggal 15 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Akbar Nur Ridwan Als Begur Bin Jurito tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa Akbar Nur Ridwan Als Begur Bin Jurito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 11 dari 18 hal., Putusan Nomor 995/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Percobaan atau Permufakatan jahat Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan Subsidaire ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu ;
 - Sobekan tissue yang di lilit dengan potongan isolasi warna merah;
 - Sebuah bungkus rokok gudang garam ;
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru Nomor 0857 2739 4812;
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru Nomor 0896 7000 9532;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih merah Nopol AD 2507 AGF.Dikembalikan kepada Terdakwa Akbar Nur Ridwan Als Begur.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Skt, tanggal 5 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Akbar Nur Ridwan alias Begur bin Jurito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh kerananya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 12 dari 18 hal., Putusan Nomor 995/PID.SUS/2024/PT SMG



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu;
 - Sobekan tissue yang di lilit dengan potongan isolasi warna merah;
 - Sebuah bungkus rokok gudang garam;
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru Nomor 0857 2739 4812;
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru Nomor 0896 7000 9532;
dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih merah Nopol AD 2507 AGF;
dikembalikan kepada Terdakwa Akbar Nur Ridwan Als Begur;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 157/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Skt Jo. Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 5 November 2024, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta kepada Terdakwa tanggal 6 November 2024;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 7 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 8 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 8 November 2024;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 6 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 6 November 2024 terhadap

Hal. 13 dari 18 hal., Putusan Nomor 995/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 5 November 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 8 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena terlalu ringan dan tidak sesuai dengan fakta persidangan, Penuntut Umum sependapat terhadap hakikat hukuman bukan semata mata merupakan pembalasan dendam dan lebih merupakan sarana yang dapat digunakan untuk menghambat meningkatnya trend kejahatan pada masyarakat, sehingga dengan penjatuhan pidana yang setimpal diharapkan menjadi penangkal arus lajunya kriminalitas. Penghukuman yang terlalu ringan dapat menstimulasi timbulnya residivis sehingga akan berdampak keresahan dalam masyarakat. Disamping itu penghukuman yang terlalu ringan dapat dianggap oleh masyarakat tidak mencerminkan rasa keadilan karena selayaknya didalam diri kita menegakkan hukum harus memperhatikan nilai nilai keadilan termasuk rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, oleh karenanya Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Akbar Nur Ridwan Als Begur Bin Jurito tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Akbar Nur Ridwan Als Begur Bin Jurito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Perbuatan jahat Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo

Hal. 14 dari 18 hal., Putusan Nomor 995/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidair ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu ;
- Sobekan tissue yang di lilit dengan potongan isolasi warna merah ;
- Sebuah bungkus rokok gudang garam ;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru Nomor 0857 2739 4812 ;
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru Nomor 0896 7000 9532 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih merah Nopol AD 2507 AGF.

Dikembalikan kepada terdakwa Akbar Nur Ridwan Als Begur.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 5 November 2024 serta memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama saksi Ramadhan Panji Prakoso telah mengonsumsi shabu sebanyak 4 (empat) kali (halaman 27 pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 5 November 2024);

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan urine Nomor

Hal. 15 dari 18 hal., Putusan Nomor 995/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/25/VI/Kes.3.1/2024/Sidokkes tanggal 20 Juni 2024 atas nama Akbar Nur Ridwan alias Begur Bin Juritno, dalam kesimpulannya menerangkan hasil urine positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang mengatur tentang jumlah pemakaian untuk penyalahgunaan narkoba kelompok shabu/methamphetamine 1 hari adalah 1 gram dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 1863 /NNF/2024 terhadap barang bukti dengan berat bersih serbuk kristal 0,73074 gram, berat bersih 0,72245 gram dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil Assemen Terpadu yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Republik Indonesia tanggal 05 Agustus 2024 Nomor B/339/VIII/KA/PB.06.01/2024/BNNK atas nama Akbar Nur Ridwan alias Begur Bin Jurito berkesimpulan bahwa Tersangka Akbar Nur Ridwan alias Begur Bin Jurito adalah seorang Penyalahguna Narkoba jenis sabu untuk diri sendiri dan tidak didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkoba. Selanjutnya Tim Medis Assemen Terpadu menyimpulkan bahwa Tersangka adalah seorang Penyalahguna narkoba jenis sabu kategori sedang dengan penggunaan teratur pakai sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat inap di RSJD Dr. Arif Zainudin selama 3 (tiga) bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak menemukan hal-hal baru maupun fakta-fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, selanjutnya Pengadilan Negeri Surakarta dalam pertimbangan hukumnya serta penerapan hukumnya telah mempertimbangkan secara tepat dan benar, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, begitu juga terhadap pidana yang dijatuhkan dipandang telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa sendiri, oleh karena itu pertimbangan

Hal. 16 dari 18 hal., Putusan Nomor 995/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 5 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan, oleh karena itu terhadap memori banding Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama di dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2010 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;

Hal. 17 dari 18 hal., Putusan Nomor 995/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 5 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh Dedeh Suryanti, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Jahuri Effendi, S.H, dan Elly Endang Dahliani, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 10 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Utaminingsih, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Jahuri Effendi, S.H

TTD

Dedeh Suryanti, S.H., M.H

TTD

Elly Endang Dahliani, S.H, M.H

Panitera Pengganti

TTD

Utaminingsih, S.H

Hal. 18 dari 18 hal., Putusan Nomor 995/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)